

Analisis Sentimen Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Media Sosial: Implikasi Terhadap Kebijakan Perlindungan Korban

Atika Zahra Nirmala¹, Nunung Rahmania², Yuni Ristanti³

¹²³Universitas Mataram

Abstract

Sexual violence against women is a complex issue increasingly shaped by the dynamics of social media. While social media provides a space for survivors to speak out, it also generates negative sentiments such as victim blaming and hate speech that deepen their trauma. This study employs a normative juridical method with statutory and case approaches, analyzed through qualitative descriptive techniques. The findings show that 78.95% of digital discourse is negative, indicating the urgent need for more comprehensive victim protection policies. A synergy of three pillars digital content moderation, public education on empathy and consent, and integrated legal and psychosocial support is essential to ensure survivors are protected, fully recover, and to prevent the recurrence of violence.

Keywords: Legal Protection, Sentiment, Sexual Violence, Social Media

Abstrak

Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan isu kompleks yang semakin dipengaruhi oleh dinamika media sosial. Meskipun menjadi ruang bagi korban untuk bersuara, media sosial juga memunculkan sentimen negatif seperti *victim blaming* dan ujaran kebencian yang memperdalam trauma. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, serta analisis deskriptif kualitatif. Hasil menunjukkan bahwa 78,95% wacana digital bersifat negatif, menandakan perlunya kebijakan perlindungan korban yang lebih komprehensif. Diperlukan sinergi tiga pilar moderasi konten digital, edukasi publik tentang empati dan consent, serta dukungan hukum dan psikososial terintegrasi agar korban terlindungi, pulih secara utuh, dan kekerasan berulang dapat dicegah.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Sentimen, Media Sosial, Perlindungan Hukum

Info Artikel

Masuk: 13 Oktober 2025, Diterima: 22 Oktober 2025, Terbit: 1 Desember 2025



Email Corresponding Author:

Email: atikazahra@unram.ac.id

A. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual adalah isu serius yang mempengaruhi kesehatan fisik dan mental perempuan di seluruh dunia. Bentuk kekerasan ini mencakup tindakan pemaksaan seksual, pelecehan, dan eksploitasi yang dapat terjadi di berbagai konteks, termasuk dalam hubungan intim, lingkungan kerja, dan masyarakat umum. Data menunjukkan bahwa perempuan yang mengalami kekerasan seksual sering kali menghadapi konsekuensi fisik yang serius, seperti cedera, infeksi menular seksual, dan bahkan kehamilan yang tidak diinginkan¹. Selain itu, dampak psikologis dari kekerasan seksual dapat

¹ Z Ahmed and Iqbal M Abass, "Sexual Domestic Violence Impact Upon Reproductive Health During COVID-19 Pandemic Among Women at Baghdad City," *Kufa Journal for Nursing Sciences*, 2021, <https://doi.org/10.36321/kjns.vi20212.2056>.

mencakup trauma, depresi, dan gangguan kecemasan, yang dapat berlanjut hingga bertahun-tahun setelah kejadian². Indonesia sendiri tahun 2024 tercatat sejumlah 27.278 kasus dengan korban perempuan sejumlah 23.687 orang dan 5.910 korban laki-laki, berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa perempuan lebih banyak menjadi korban kekerasan seksual³.

Perempuan korban kekerasan seksual menghadapi berbagai tantangan, terutama ketika mereka berani berbicara tentang pengalaman mereka di ruang publik seperti media sosial. Media sosial telah menjadi platform penting untuk menyuarakan isu-isu kekerasan berbasis gender, di mana korban dapat mencari dukungan dan menyampaikan pengalaman mereka secara langsung. Korban kekerasan seksual yang berani berbicara di ruang publik tentang pengalaman mereka memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai isu ini. Dengan berbagi cerita mereka, korban tidak hanya memberikan suara kepada diri mereka sendiri, tetapi juga kepada banyak orang lain yang mungkin merasa terisolasi dan tidak memiliki keberanian untuk berbicara. Penelitian menunjukkan bahwa berbagi pengalaman dapat menjadi langkah awal dalam proses penyembuhan, membantu korban untuk mengatasi trauma dan stigma yang sering kali menyertai kekerasan seksual⁴. Selain itu, keberanian mereka untuk berbicara juga dapat memicu perubahan sosial dan kebijakan yang lebih baik dalam perlindungan terhadap korban kekerasan seksual⁵.

Namun, berbicara di ruang publik juga membawa tantangan tersendiri bagi korban, dimana perempuan yang mengalami kekerasan seksual sering

² Siri Thoresen et al., "Violence Against Children, Later Victimisation, and Mental Health: A Cross-Sectional Study of the General Norwegian Population," *European Journal of Psychotraumatology*, 2015, <https://doi.org/10.3402/ejpt.v6.26259>.

³ SIMFONI-PPA, "Data Jumlah Kasus Kekerasan Seksual," SIMFONI-PPA, 2024, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.

⁴ Ratna Widiastuti et al., "Pelatihan Keterampilan Konseling Traumatis Bagi Pendamping Korban Kekerasan Seksual Di Pringsewu," *Jurnal Pengabdian Sosial Indonesia*, 2021, <https://doi.org/10.23960/jpsi/v1i1.19-25>.

⁵ Madalaine Madalaine, "Pelindungan Hukum Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Wilayah Polrestabes Medan," *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2024, <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i3.291>.

kali menghadapi stigma sosial yang berat, yang dapat menghalangi mereka untuk mencari bantuan dan dukungan⁶. Stigma ini sering kali disertai dengan *victim blaming*, di mana masyarakat cenderung menyalahkan korban atas apa yang terjadi, yang semakin memperburuk kondisi mental dan emosional mereka⁷. Hal ini dikarenakan sifat media sosial yang terbuka yang memungkinkan hadirnya pihak-pihak yang merespons secara negatif. Respons negatif terhadap perempuan korban di media sosial sering kali dipengaruhi oleh budaya patriarki yang mengakar. Dalam banyak kasus, korban dianggap sebagai penyebab kekerasan yang mereka alami, dengan alasan seperti cara berpakaian, perilaku, atau berada di lokasi tertentu. Pandangan ini tidak hanya memperburuk trauma korban, tetapi juga menciptakan hambatan dalam penanganan kasus kekerasan seksual secara lebih luas⁸, karena korban merasa tertekan untuk tidak berbicara atau melaporkan kejadian yang mereka alami, karena takut akan penilaian negatif dari masyarakat⁹.

Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk mengubah pandangan mereka dan memberikan dukungan kepada korban, bukan justru menghakimi mereka. Dukungan sosial yang kuat dari keluarga, teman, dan komunitas sangat diperlukan untuk membantu korban merasa aman dan dihargai¹⁰. Fenomena ini menunjukkan betapa pentingnya perlindungan digital terhadap korban kekerasan seksual, terutama dalam konteks interaksi sosial daring¹¹.

⁶ Sofia Febuanti and Tetet Kartilah, "Social Support in Victims of Children of Sexual Violence," *The Malaysian Journal of Nursing*, 2019, <https://doi.org/10.31674/mjn.2019.v10i04.013>.

⁷ Marianne Hester and Sarah-Jane Lilley, "More Than Support to Court," *International Review of Victimology*, 2017, <https://doi.org/10.1177/0269758017742717>.

⁸ Jenny Sundén and Susanna Paasonen, "Shameless Hags and Tolerance Whores: Feminist Resistance and the Affective Circuits of Online Hate," *Feminist Media Studies* 18, no. 4 (2018): 643–56, <https://doi.org/10.1080/14680777.2018.1447427>.

⁹ Stephanie Fohring, "Reporting as Risk: The Dangers of Criminal Justice for Survivors of Sexual Violence," 2020, <https://doi.org/10.56687/9781529203738-007>.

¹⁰ Rukman Rukman, "Stigma Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual," *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 2023, <https://doi.org/10.15575/jis.v3i3.29853>.

¹¹ Nicola Henry and Anastasia Powell, "Technology-Facilitated Sexual Violence: A Literature Review of Empirical Research," *Trauma Violence & Abuse*, 2016, <https://doi.org/10.1177/1524838016650189>.

Meskipun dari sisi hukum, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memberikan perlindungan komprehensif, termasuk hak hak korban, mekanisme restitusi, dan kewajiban negara dalam pemulihan korban, perlindungan tersebut belum sepenuhnya mencakup fenomena *victim blaming* atau komentar negatif terhadap perempuan korban kekerasan seksual di media sosial. Sebelum UU TPKS, perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual berbasis elektronik masih terbatas pada KUHP, UU ITE, dan UU Pornografi, sehingga perempuan yang menjadi korban tidak hanya menghadapi tindak kekerasan itu sendiri, tetapi juga tekanan sosial berupa ejekan, tuduhan menyudutkan, dan stigma online yang dapat memperburuk trauma psikologis.

Respon masyarakat di media sosial dapat dijadikan sebagai sumber untuk menyusun kebijakan perlindungan korban, dimana melalui analisis sentimen di media sosial terhadap korban kekerasan seksual dapat mengungkap pola-pola persepsi masyarakat terhadap isu ini. Data ini penting untuk memahami bagaimana pandangan publik dapat memengaruhi keberanian korban dalam mencari keadilan dan dukungan. Selain itu, respons negatif terhadap korban di media sosial juga dapat mencerminkan lemahnya pemahaman masyarakat tentang kekerasan seksual dan perlunya kebijakan yang lebih inklusif serta edukasi publik yang masif. Dengan mengidentifikasi pola sentimen ini, kebijakan perlindungan korban dapat dirancang lebih efektif, termasuk dalam hal perlindungan hukum dan psikososial

Data dari analisis sentimen di media sosial memiliki potensi besar untuk digunakan dalam menyusun kebijakan perlindungan korban yang berbasis bukti. Dengan memahami pola-pola sentimen masyarakat, kebijakan dapat lebih tepat sasaran, baik dalam hal perlindungan hukum maupun edukasi publik. Lebih jauh, penting untuk dicatat bahwa kekerasan seksual tidak hanya memberikan dampak fisik tetapi juga dampak psikologis dan sosial yang signifikan bagi korban. Ketika korban berbicara di ruang publik seperti media sosial, dukungan positif dari masyarakat dapat menjadi langkah awal menuju

pemulihan. Sebaliknya, respons negatif dapat memperburuk kondisi psikologis korban, seperti menyebabkan rasa malu, kecemasan, bahkan depresi. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis sentimen masyarakat terhadap korban kekerasan seksual di media sosial untuk memahami akar permasalahan, dampaknya, dan langkah strategis yang diperlukan untuk mengatasinya.

B. METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, dimana pada penelitian ini mengkaji bagaimana analisis sentimen netizen di media sosial terhadap perempuan korban kekerasan seksual, serta implikasi sentimen tersebut terhadap kebijakan perlindungan korban. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji peraturan terkait kekerasan seksual di Indonesia, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis kasus-kasus yang pernah terjadi. Jenis dan sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer bersumber dari postingan dalam media sosial dalam kurun waktu tertentu dengan kata kunci terkait kekerasan seksual dan perempuan korban sedangkan bahan hukum sekunder bersal dari literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan yang dikaji, artikel, pendapat para ahli ataupun praktisi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara scraping data dari platform media sosial menggunakan perangkat lunak Python untuk bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dilakukan dengan studi dokumen. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu dengan melakukan mendeskripsikan data hasil analisis sentimen untuk memahami kecenderungan opini publik, kemudian menganalisis implikasi dari hasil sentimen terhadap pembentukan kebijakan perlindungan korban sehingga menciptakan kebijakan berbasis bukti yang mendukung perlindungan perempuan korban kekerasan seksual di Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sentimen di media sosial terhadap perempuan korban kekerasan seksual memunculkan berbagai reaksi yang sangat beragam, mencerminkan sikap masyarakat dan kondisi sosial saat ini. Dalam konteks ini, media sosial dapat berfungsi sebagai platform untuk mendukung, namun juga sebagai arena di mana stigma dan bahkan *victim blaming* dapat terjadi pola sentimen masyarakat terhadap perempuan korban kekerasan seksual yang diungkapkan di media sosial

1. Pola Sentimen Masyarakat Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual Yang Diungkapkan Di Media Sosial

a. Gambaran Umum Distribusi Sentimen


Dari hasil analisis terhadap 760 komentar publik yang membahas kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di ruang digital, terlihat bahwa respons warganet terbagi ke dalam tiga kategori utama:

- 1) Negatif: 600 komentar (78,95%)
- 2) Netral: 100 komentar (13,16%)
- 3) Positif: 60 komentar (7,89%)

Jika dilihat secara proporsional, komentar bernada negatif sangat mendominasi, yaitu hampir empat dari lima komentar atau sekitar 79% dari total keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa percakapan publik terkait isu kekerasan seksual masih banyak diwarnai oleh kritik tajam, kecaman, atau ekspresi ketidakpuasan. Sebaliknya, komentar netral dan positif hanya muncul dalam jumlah yang jauh lebih sedikit. Komentar positif yang umumnya berisi dukungan, empati, atau harapan bahkan tidak mencapai 10% dari total respons.

Dominasi sentimen negatif ini memberikan gambaran yang cukup jelas tentang atmosfer diskusi publik terkait isu kekerasan seksual memicu reaksi emosional yang kuat, tetapi sayangnya lebih sering berupa penyalahkan terhadap korban (*victim blaming*) daripada dukungan dan solidaritas. Fenomena tersebut perlu menjadi perhatian serius, karena dapat memperdalam trauma korban, menghambat keberanian untuk melapor, serta melemahkan proses pemulihan dan penegakan hukum.

b. Visualisasi Distribusi Sentimen:



Gambar 1. Distribusi Sentimen

Visualisasi data ini semakin memperjelas temuan sebelumnya dengan cara yang lebih mudah dipahami. Dominasi sentimen negatif tidak hanya tampak dari angka statistik, tetapi juga terlihat sangat mencolok secara visual. Perbandingan yang timpang tersebut menunjukkan bahwa percakapan publik tentang kekerasan seksual lebih sering mengarah pada penilaian moral terhadap korban daripada membangun empati atau mencari solusi yang konstruktif. Banyak komentar bernada negatif bahkan mengandung unsur *victim blaming*, seperti menyalahkan korban karena cara berpakaian, perilaku, atau keputusan yang mereka ambil sebelum peristiwa terjadi. Jika ditelaah lebih dalam, kuatnya narasi negatif ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya:


- 1) Framing media yang membentuk opini publik secara negatif terhadap korban.
- 2) Norma sosial patriarkis yang masih meremehkan pengalaman korban kekerasan seksual.
- 3) Anonimitas media sosial yang memudahkan seseorang mengekspresikan komentar agresif tanpa konsekuensi.

Dampak sosial dari narasi seperti ini tidak bisa dianggap sepele. Paparan yang terus menerus terhadap komentar menyalahkan korban dapat

memperdalam stigma, mengurangi kepercayaan korban terhadap sistem dukungan, dan menciptakan lingkungan yang tidak aman bagi mereka untuk berbicara atau mencari keadilan.

Secara keseluruhan, grafik ini menegaskan adanya dominasi narasi negatif dalam diskursus publik. Temuan ini menjadi sinyal kuat bahwa perlu ada langkah nyata, seperti kebijakan moderasi konten yang lebih tegas, serta penguatan sistem dukungan bagi korban. Tujuan akhirnya adalah menggeser arah wacana publik menuju ruang yang lebih empatik, adil, dan berkeadaban.

c. Dinamika Wacana: Tren Sentimen



Gambar 2: Tren Sentimen

Grafik tren sentimen menunjukkan bahwa percakapan publik tentang isu kekerasan seksual hampir seluruhnya berlangsung di bawah garis netral. Nilai rata-rata bergulir tetap stabil di kisaran -0,8 hingga -0,6, yang berarti sentimen negatif terus mendominasi sepanjang diskusi. Pada awal percakapan, intensitas sentimen negatif bahkan mencapai titik terendah mendekati -1, dan meskipun terjadi sedikit fluktuasi seiring bertambahnya komentar, tren tersebut tidak pernah menyentuh wilayah netral apalagi positif.

Kondisi ini menunjukkan bahwa dominasi sentimen negatif tidak hanya muncul sebagai gambaran umum secara keseluruhan, tetapi juga terjadi secara konsisten dari waktu ke waktu. Narasi bernada negatif tidak sekadar muncul sesekali, melainkan terus dipertahankan sepanjang percakapan berlangsung. Temuan ini juga memperlihatkan bahwa komentar-komentar baru meskipun ada yang bersifat netral atau positif tidak cukup kuat untuk mengubah arah

diskusi. Atmosfer percakapan tetap dikuasai oleh narasi yang memperkuat stigma dan *victim blaming* , menciptakan ruang yang tidak aman dan tidak mendukung bagi korban untuk bersuara atau mencari pertolongan. Dari perspektif dinamika wacana, situasi ini mencerminkan adanya “*echo chamber*” negatif, di mana sudut pandang yang menyalahkan korban terus berulang dan sulit ditembus oleh narasi alternatif yang lebih empatik.

d. Pola Retoris dalam Komentar: Analisis Frasa Dominan

Tabel 1. berikut memperlihatkan frasa atau komentar yang paling sering muncul dalam diskusi publik terkait kasus kekerasan seksual di ruang digital:

Tabel 1: Frasa Dominan

Top Komentar (Overall)	sebagian teratas
“sudah jelas dia menggoda”	71 kali
“pura-pura korban padahal suka”	70 kali
“nggak mungkin kejadian kalau dia nolak dari awal”	62 kali
“kok mau diajak ke hotel, salah sendiri”	61 kali
“ya kalau ikut berarti dia setuju dong”	61 kali

Data pada tabel menunjukkan bahwa komentar dengan nada menyalahkan korban mendominasi percakapan publik. Frasa yang paling sering muncul adalah “sudah jelas dia menggoda” sebanyak 71 kali, diikuti oleh “pura-pura korban padahal suka” sebanyak 70 kali. Komentar lainnya, seperti “nggak mungkin kejadian kalau dia nolak dari awal” (62 kali) serta “kok mau diajak ke hotel, salah sendiri” dan “ya kalau ikut berarti dia setuju dong” (masing-masing 61 kali), juga menunjukkan pola yang serupa.

Secara umum, komentar-komentar tersebut tidak hanya mencerminkan sikap publik yang cenderung meragukan atau menyalahkan korban, tetapi juga menunjukkan adanya upaya untuk membenarkan tindakan pelaku. Narasi seperti ini merupakan bentuk retorika yang berbahaya karena dapat membentuk persepsi sosial yang bias, kekerasan seksual dianggap sebagai akibat dari tindakan atau pilihan korban sendiri, bukan sebagai perbuatan yang melanggar hak dan martabat korban.

Pola retorik semacam ini memperkuat stigma dan memperburuk situasi korban, sekaligus menunjukkan masih kuatnya budaya patriarkis dan minimnya pemahaman publik tentang konsep persetujuan (*consent*) dan relasi kuasa dalam konteks kekerasan seksual. Temuan ini penting untuk diperhatikan karena menunjukkan bahwa perjuangan melawan kekerasan seksual tidak hanya berada di ranah hukum, tetapi juga di ranah diskursus publik yang membentuk cara masyarakat memahami dan merespons kasus-kasus tersebut.

2. Implikasi Hasil Analisis Sentimen Terhadap Kebijakan Perlindungan Korban

Kebijakan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia saat ini masih belum sepenuhnya memadai, terutama ketika dihadapkan pada realitas kehidupan digital yang begitu terbuka. Media sosial sering kali menjadi ruang yang memperumit situasi korban, bukan hanya karena penyebaran informasi yang cepat, tetapi juga karena maraknya komentar negatif dan praktik *victim blaming* yang menambah luka psikologis mereka. Kehadiran UU TPKS sebenarnya menjadi langkah maju dalam mengakui berbagai bentuk kekerasan seksual dan memberikan perlindungan hukum bagi korban serta saksi.

Namun, dalam praktiknya, masih terdapat celah besar dalam menangani *secondary victimization*, yakni bentuk kekerasan lanjutan yang dialami korban setelah peristiwa kekerasan seksual terjadi, akibat respons negatif dari sistem hukum seperti pertanyaan yang menyalahkan dan proses berlarut-larut, media yang memberitakan secara sensasional atau mengekspos identitas korban, masyarakat yang memberikan stigma, cibiran, dan tuduhan moral, serta lingkaran terdekat yang justru meragukan, menyalahkan, atau menekan korban untuk diam.¹²

¹² Cristina R. Córdoba, "Secondary Victimization of Sexual Violence. Analysis of Secondary Victimization in Cases of Sexual Violence and Sexting," *Ehquidad Revista Internacional de Políticas de Bienestar y Trabajo Social*, no. 17 (2022): 179–210, <https://doi.org/10.15257/ehquidad.2022.0007>.

Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban tidak cukup hanya diatur secara normatif, tetapi juga perlu diterapkan dengan pendekatan yang lebih empatik, responsif, dan relevan dengan tantangan di era digital saat ini. Setelah mengalami kekerasan fisik, banyak korban juga harus menanggung bentuk kekerasan lain yang tak kalah menyakitkan, yaitu kekerasan psikologis. Luka ini tidak tampak secara kasat mata, tetapi dampaknya jauh lebih panjang dan kompleks. Di tengah keterbukaan informasi, ruang digital justru sering memperparah penderitaan korban. Data menunjukkan bahwa sekitar 78,95% komentar di media sosial bernada negatif dan menyalahkan korban, memperlihatkan bahwa trauma yang mereka alami tidak berhenti di tempat kejadian, melainkan terus berlanjut di ruang publik.

Serangan verbal, cibiran, hingga tuduhan yang menggiring opini publik menjadi bentuk baru dari kekerasan yang tidak kalah merusak. Tanpa penanganan yang tepat, korban cenderung menarik diri, enggan melapor, bahkan kehilangan kepercayaan terhadap proses hukum yang seharusnya melindungi mereka.¹³

Oleh karena itu, sudah saatnya Indonesia memiliki kebijakan perlindungan korban yang benar-benar komprehensif, proaktif, dan berlapis. Perlindungan yang tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga mencakup upaya pencegahan, pemulihan, serta perubahan budaya dalam wacana publik. Sebab, korban kekerasan seksual tidak hanya menghadapi luka fisik dan psikologis, tetapi juga kekerasan baru di ruang digital melalui hujatan, komentar menyakitkan, dan narasi yang menyalahkan mereka sendiri.

Namun dalam praktiknya, kebijakan yang ada masih menyisakan banyak celah. Pertama, perlindungan terhadap korban dari serangan wacana digital, masih sangat terbatas. UU TPKS beserta peraturan turunannya belum secara tegas mengatur perlindungan terhadap korban dari hujatan, stigma, atau ujaran kebencian yang marak di media sosial. Memang, UU ITE dapat

¹³ R Campbell and S Raja, "Secondary Victimization of Rape Victims: Insights from Mental Health Professionals Who Treat Survivors of Violence.," *Violence and Victims* 14, no. 3 (1999): 261–75.

digunakan untuk menjerat pelaku, namun penerapannya cenderung bersifat reaktif dan belum menyentuh aspek pencegahan, khususnya terhadap konten yang mempermalukan atau menyudutkan korban.

Kedua, platform digital belum diwajibkan bertindak proaktif. Tidak ada aturan yang mengharuskan media sosial mendeteksi atau menyembunyikan komentar *victim blaming* secara otomatis. Akibatnya, korban terpapar ribuan komentar negatif tanpa mekanisme perlindungan yang memadai.

Ketiga, sistem laporan hukum dan perlindungan digital belum terhubung. Saat korban melapor ke kepolisian atau LPSK, tidak ada sistem yang secara otomatis melindungi identitas mereka di media sosial. Korban harus mengatur sendiri privasi akun, padahal pada saat itu mereka sedang berjuang pulih dari trauma.

Keempat, edukasi publik tentang *consent* dan empati masih sangat terbatas. Meski pemerintah telah menjalankan beberapa program edukasi gender, belum ada kurikulum nasional yang benar-benar menanamkan pemahaman tentang *consent*, bahaya *victim blaming*, dan pentingnya empati terhadap korban. Akibatnya, budaya menyalahkan korban terus diwariskan, baik di dunia nyata maupun digital.

Kelima, pemantauan wacana publik belum dilakukan secara sistematis. Tidak ada lembaga pemerintah yang secara aktif memantau tren sentimen publik terkait isu kekerasan seksual. Akibatnya, kebijakan yang lahir seringkali bersifat reaktif dan tidak berdasarkan data yang akurat.

Melihat kondisi tersebut, dibutuhkan kebijakan perlindungan korban yang mampu menjawab kekosongan itu. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan.

Pertama, memperkuat moderasi konten digital dan perlindungan privasi korban. Platform media sosial harus diwajibkan melakukan moderasi proaktif untuk mendeteksi komentar pelecehan atau *victim blaming*. Korban yang melapor juga perlu mendapatkan perlindungan otomatis, misalnya dengan fitur menyembunyikan komentar negatif, pembatasan interaksi, serta filter kata

kunci otomatis. Selain itu, perlu ada sanksi tegas bagi siapa pun yang menyebarkan identitas korban tanpa izin (*doxing*).

Kedua, membangun edukasi publik dan kampanye perubahan narasi. Pemerintah dapat mewajibkan kurikulum tentang *consent* dan literasi seksual di sekolah dan perguruan tinggi, agar generasi muda tumbuh dengan pemahaman yang benar tentang batasan dan rasa hormat terhadap orang lain. Kampanye nasional seperti “Dengarkan Tanpa Menyalahkan” juga bisa menjadi ruang penting untuk membangun empati, melibatkan tokoh agama, influencer, dan para penyintas. Di sisi lain, aparat penegak hukum, jurnalis, dan pejabat publik perlu mendapat pelatihan khusus agar memahami pendekatan yang sensitif terhadap trauma korban.

Ketiga, memperkuat dukungan psikososial dan hukum secara terpadu. Korban membutuhkan tempat yang aman untuk memulihkan diri sekaligus mengakses bantuan hukum. One-Stop Center yang menyediakan layanan psikologis, hukum, dan perlindungan sementara perlu diperluas

Keempat, membangun sistem pemantauan dan evaluasi wacana publik. Pemerintah dapat membentuk pusat pemantauan digital di bawah Kemen PPPA atau Kominfo yang bertugas menganalisis tren sentimen publik secara real-time. Masyarakat juga bisa dilibatkan melalui fitur “Lapor Narasi Bahaya” untuk melaporkan komentar atau unggahan yang menyudutkan korban tanpa harus mengungkap identitas pelapor.

Komentar negatif dan *victim blaming* bukan sekadar persoalan etika komunikasi, melainkan bentuk kekerasan kedua yang sering kali lebih menyakitkan dari peristiwa awal. Oleh karena itu, perlindungan korban tidak boleh berhenti di ranah hukum, tetapi juga harus menjangkau ruang digital dan ruang batin korban.

Dengan menggabungkan tiga pilar utama teknologi (moderasi konten), edukasi (perubahan pola pikir publik), dan dukungan (pendampingan psikososial dan hukum) Indonesia dapat membangun ekosistem yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga benar-benar memulihkan korban.

Kebijakan semacam ini bukan sekadar regulasi, melainkan bentuk investasi bagi keadilan sosial, kesehatan mental korban, serta terciptanya budaya digital yang lebih aman dan berempati

D. KESIMPULAN

. Korban kekerasan seksual di Indonesia menghadapi bentuk kekerasan ganda tidak hanya trauma fisik, tetapi juga tekanan psikologis akibat wacana publik digital yang sarat *victim blaming*. Meskipun UU TPKS telah memberikan dasar perlindungan hukum, masih terdapat kekosongan dalam penanganan *secondary victimization* di media sosial. Oleh karena itu, kebijakan perlindungan korban harus dirancang secara komprehensif, proaktif, dan berlapis dengan menekankan tiga pilar utama: teknologi melalui moderasi konten digital, edukasi melalui perubahan pola pikir publik, dan dukungan melalui pendampingan psikososial serta hukum. Pendekatan terpadu ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem keadilan yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan korban dan membangun budaya digital yang lebih aman, empatik, dan berkeadilan sosial.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Mataram yang telah memberikan dukungan pendanaan melalui Hibah Penelitian Dosen Pemula sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada, rekan peneliti, serta pihak-pihak yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran selama proses penyusunan artikel ini hingga dapat terbit dalam bentuk yang lebih baik.

REFERENCES

- Ahmed, Z, and Iqbal M Abass. "Sexual Domestic Violence Impact Upon Reproductive Health During COVID-19 Pandemic Among Women at Baghdad City." *Kufa Journal for Nursing Sciences*, 2021. <https://doi.org/10.36321/kjns.vi20212.2056>.
- Campbell, R, and S Raja. "Secondary Victimization of Rape Victims: Insights from Mental Health Professionals Who Treat Survivors of Violence." *Violence and Victims* 14, no. 3 (1999): 261–75.

- Cristina R. Córdoba. "Secondary Victimization of Sexual Violence. Analysis of Secondary Victimization in Cases of Sexual Violence and Sexting." *Ehquidad Revista Internacional de Políticas de Bienestar y Trabajo Social*, no. 17 (2022): 179–210. <https://doi.org/10.15257/ehquidad.2022.0007>.
- Februanti, Sofia, and Tetet Kartilah. "Social Support in Victims of Children of Sexual Violence." *The Malaysian Journal of Nursing*, 2019. <https://doi.org/10.31674/mjn.2019.v10i04.013>.
- Fohring, Stephanie. "Reporting as Risk: The Dangers of Criminal Justice for Survivors of Sexual Violence," 2020. <https://doi.org/10.56687/9781529203738-007>.
- Henry, Nicola, and Anastasia Powell. "Technology-Facilitated Sexual Violence: A Literature Review of Empirical Research." *Trauma Violence & Abuse*, 2016. <https://doi.org/10.1177/1524838016650189>.
- Hester, Marianne, and Sarah-Jane Lilley. "More Than Support to Court." *International Review of Victimology*, 2017. <https://doi.org/10.1177/0269758017742717>.
- Madalaine, Madalaine. "Pelindungan Hukum Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Wilayah Polrestabes Medan." *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2024. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i3.291>.
- Rukman, Rukman. "Stigma Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual." *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 2023. <https://doi.org/10.15575/jis.v3i3.29853>.
- SIMFONI-PPA. "Data Jumlah Kasus Kekerasan Seksual." SIMFONI-PPA, 2024. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.
- Sundén, Jenny, and Susanna Paasonen. "Shameless Hags and Tolerance Whores: Feminist Resistance and the Affective Circuits of Online Hate." *Feminist Media Studies* 18, no. 4 (2018): 643–56. <https://doi.org/10.1080/14680777.2018.1447427>.
- Thoresen, Siri, Mia Cathrine Myhre, Tore Wentzel-Larsen, Helene Flood Aakvaag, and Ole Kristian Hjemdal. "Violence Against Children, Later Victimization, and Mental Health: A Cross-Sectional Study of the General Norwegian Population." *European Journal of Psychotraumatology*, 2015. <https://doi.org/10.3402/ejpt.v6.26259>.
- Widiastuti, Ratna, Fitri Daryanti, Devi Sutrisno Putri, and Yohana Oktariana. "Pelatihan Keterampilan Konseling Traumatis Bagi Pendamping Korban Kekerasan Seksual Di Pringsewu." *Jurnal Pengabdian Sosial Indonesia*, 2021. <https://doi.org/10.23960/jpsi/v1i1.19-25>.